



P U T U S A N
Nomor 514/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SAKRI Bin BACO PAMMA
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Batu, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SATTU Bin MUH. SALEH
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Buakang Paliang, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun
9. Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;
10. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SAKRI Bin BACO PAMMA dan Terdakwa II SATTU Bin MUH. SALEH pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Bangkeng Bonto Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa I SAKRI Bin BACO PAMMA dan Terdakwa II SATTU Bin MUH.SALEH dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Kampung Batu Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng mengendarai mobil dengan membawa baliho lalu setiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa II

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS



menurunkan baliho tersebut. Kemudian, sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Kampung Sinea untuk mengambil mangga di rumah Terdakwa II namun saat tiba di depan Kantor Desa Bonto Lojong Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang di dalam Kantor Desa Bonto Lojong, lalu Terdakwa II turun dari mobil lalu mencungkil jendela kantor desa dengan menggunakan paku 10 (sepuluh) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kantor desa dengan cara memanjat melalui jendela. Setiba di dalam kantor desa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) set AMPLI yang terdiri dari 1 (satu) mic, 1 (satu) unit amplifier dan 1 (satu) unit power yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) set AMPLI tersebut ke jendela lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui jendela dan menaikkan 1 (satu) set AMPLI tersebut ke mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Kampung Sinea. Di perjalanan menuju Kampung Sinea Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 3 (tiga) karung daun bawang yang terletak di pinggir jalan tepatnya seberang jalan depan rumah rumah Saksi YUSMAN lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berfikir untuk mengambil daun bawang tersebut lalu Terdakwa II menghentikan mobilnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil lalu mengangkat 3 (tiga) karung daun bawang ke atas mobil secara bersama-sama. Kemudian, Terdakwa I menjual 3 (tiga) karung daun bawang tersebut ke pengepul sayur di Kampung Kassi-Kassi bernama Sdr.JUNA dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menerima keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) set AMPLI untuk disimpan di rumah kosong di Kampung Sinea Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 514/PID/2024/PT MKS tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS



Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 514/PID/2024/PT MKS., tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 514/PID/2024/PT MKS., tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ban., tanggal 26 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, NO. REG PERKARA PDM-8/P.4.17/Eoh.2/03/2024, tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAKRI Bin BACO PAMMA dan Terdakwa II SATTU Bin MUH.SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAKRI Bin BACO PAMMA dan Terdakwa II SATTU Bin MUH.SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Para Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna biru tahun 2006 DD 8104 BA, Nomor Mesin G15A-1A-196198 dan Nomor Rangka MHYESL4146J196566, lengkap dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up warna biru tahun 2006 DD 8104 BA, Nomor Mesin G15A-1A-196198 dan Nomor Rangka MHYESL4146J196566;

Dirampas untuk negara;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS



- 1 (satu) Ampli yang terdiri dari 1 (satu) mic, 1 (satu) unit Amplifier dan 1 (satu) unit power;

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 (dua) menit.

Dikembalikan kepada Saksi YUSMAN Bin M.TAHIR.

5. Menetapkan agar para terdakwa secara bersama-sama membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ban, tanggal 26 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sakri Bin Baco Pamma** dan Terdakwa 2 **Sattu Bin Muh. Saleh** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up warna biru tahun 2006 DD 8104 BA, Nomor Mesin G15A-1A-196198 dan Nomor Rangka MHYESL4146J196566, lengkap dengan kunci kontaknya;
 - b. 1 (Satu) Buah STNK Mobil Pick Up atas nama Hj. Nurliati, warna biru tahun 2006 DD 8104 BA, Nomor Mesin G15A-1A-196198, dan Nomor Rangka MHYESL4146J196566;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- c. 1 (Satu) Ampli yang terdiri 1 (satu) Mic, 1 (satu) Unit Amplifier dan 1 (satu) Unit Power;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS



Dikembalikan kepada Pihak Kantor Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

- d. 1 (satu) buah Flashdisk wama pubh merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 (dua) menit;

Dikembalikan kepada Saksi Yusman Bin Tahir;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.B/2024/PN Ban., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ban., tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada paraTerdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 27/Akta Pid.B/2024/PN Ban., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ban., tanggal 26 Maret 2024;

Membaca relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa 1. Sakri Bin Baco Pamma dan Terdakwa 2. Sattu Bin Muh. Saleh;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2024 dan kepada Terdakwa 1. Sakri Bin Baco Pamma dan Terdakwa 2. Sattu Bin Muh. Saleh masing-masing pada tanggal 28 Maret 2024;



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng telah mendukung pembuktian dalam persidangan, hal tersebut sangat sesuai dengan Pasal yang telah didakwakan dan telah dituangkan dalam surat tuntutan pidana dengan Pasal yang dibuktikan yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-4. Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang menangani perkara ini sangatlah relevan. Penuntut umum menuntut Para Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun penjara sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Bantaeng menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.
2. Hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa **sangatlah ringan dan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa** mengingat Para Terdakwa juga melakukan tindak pidana dalam keadaan memberatkan yaitu Para Terdakwa mencuri secara bersama-sama mengangkut 3 (tiga) karung daun bawang milik korban YUSMAN dan Para Terdakwa juga merusak jendela Kantor Desa Bonto Lojong lalu memanjat terlebih dahulu hingga sampai kepada barang yang dicuri berupa 1 (satu) Ampli yang terdiri dari 1 (satu) mic, 1 (satu) unit Amplifier dan 1 (satu) unit power.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna biru tahun 2006 DD 8104 BA, Nomor Mesin G15A-1A-196198 dan Nomor Rangka MHYESL4146J196566. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1)

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS



KUHP “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, **dapat dirampas**”. Oleh karena 1 (satu) unit mobil Pick Up warna biru tahun 2006 DD 8104 BA, Nomor Mesin G15A-1A-196198 dan Nomor Rangka MHYESL4146J196566 adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian maka seharusnya barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara.

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 27/Pid.B/2024/PN.Ban, tanggal 26 Maret 2024, yang dimohonkan Banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SAKRI Bin BACO PAMMA dan Terdakwa II SATTU Bin MUH.SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAKRI Bin BACO PAMMA dan Terdakwa II SATTU Bin MUH.SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Para Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna biru tahun 2006 DD 8104 BA, Nomor Mesin G15A-1A-196198 dan Nomor Rangka MHYESL4146J196566, lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up warna biru tahun 2006 DD 8104 BA, Nomor Mesin G15A-1A-196198 dan Nomor Rangka MHYESL4146J196566;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Ampli yang terdiri dari 1 (satu) mic, 1 (satu) unit Amplifier dan 1 (satu) unit power;

Dikembalikan kepada Pihak Kantor Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 (dua) menit.

Dikembalikan kepada Saksi YUSMAN Bin M.TAHIR.

5. Menetapkan agar para terdakwa secara bersama-sama membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ban., tanggal 26 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan para terdakwa sangat meresahkan Masyarakat

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS



dimana para terdakwa ketika mengambil barang berupa 1(satu) set Amplifier berikut Mic nya milik Pemerintah Desa Bonto lojong dengan cara merusak jendela kantor desa yang seharusnya para terdakwa ikut menjaga keamanan desanya sendiri namun justru para terdakwa mengganggu keamanan desanya dengan melakukan perbuatan yang merugikan pemerintah desanya, lagipula para terdakwa juga mengambil 3 karung daun bawang yang berada di pinggir jalan untuk dijual dengan menggunakan mobil milik terdakwa;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dipandang sangat ringan dan tidak cukup memberikan efek jera kepada para terdakwa maupun orang lain yang berniat melakukan perbuatan yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan cukup memberikan waktu kepada para terdakwa untuk merenungkan diri agar dapat menyadarkan dirinya berbuat yang lebih baik ditengah Masyarakat dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng nomor 27/Pid.B/2024/PN.Ban tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1)ke 4 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng nomor 27/Pid.B/2024/PN.Ban tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I Sakri bin Baco Pamma dan Terdakwa II Sattu bin Muh. Saleh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1(satu) unit mobil pick up warna biru tahun 2006 nomor polisi DD 8104 BA, nomor mesin G15A-1A-196198 dan nomor rangka MHYESL4146J196566 lengkap dengan kunci kontaknya berikut Surat Tanda Nomor kendaraannya tersebut dikembalikan kepada para Terdakwa;
 - b. 1(satu) unit Amplifier, 1(satu) Mic, 1(satu) unit Power dikembalikan kepada pihak kantor Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - c. 1(satu) buah Flashdisk warna putih merk V-Gen yang berisi rekaman CCTV berdurasi 2(dua) menit, dikembalikan kepada saksi Yusman Bin M.Tahir;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami Dwi Purwadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., dan Hastopo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Ansar Padu, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Ttd.

DWI PURWADI, S.H., S.H.

Ttd.

HASTOPO, S.H., H.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 514/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)